



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR: 89/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- ...enimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018, telah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Validasi Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2018 telah dilakukan pencermatan Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 pada instrumen validasi surat suara oleh Partai Politik, terdapat perbaikan penulisan nama dan gelar beberapa Calon Anggota DPRD Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

emperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019 tanggal 6 Desember 2018;

2. Berita Acara Nomor 409/PL.01.4-BA/3276/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Perbaikan Penulisan Nama dan Gelar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2018.

Memutuskan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perbaikan penulisan nama dan gelar Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, meliputi:

No	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Subtansi Perubahan	Bentuk Perubahan	
				Semula	Menjadi
1.	KOTA DEPOK 1	PKB	Perbaikan Penulisan Nama	IMAM NAFI JUNAIDI	IMAM NAFT' JUNAIDI
2.	KOTA DEPOK 1	PKB	Perbaikan Penulisan Nama	AHMAD SOBARI	ACHMAD SOBARI
3.	KOTA DEPOK 1	PPP	Perbaikan Penulisan Nama	MAZHAB. HM	MAZHAB H.M

5.	KOTA DEPOK 2	PPP	Perbaikan Penulisan Gelar	MA'MUN ABDULLAH, ST	MA'MUN ABDULLAH, S.T
6.	KOTA DEPOK 3	P. GERINDRA	Perbaikan Penulisan Gelar	Hj. R. DEWI MUSTIKA, SH	Hj. R. DEWI MUSTIKA, S.H
7.	KOTA DEPOK 3	P. GOLKAR	Perbaikan Penulisan Gelar	H. ASAM MUHIT, S.Ag, M.Si	H. ASAM MUHIT, S.Ag., M.Si
8.	KOTA DEPOK 3	P. PERINDO	Perbaikan Penulisan Nama	Drs. EDDY. F. KARTADIRADJA	Drs. EDDY F. KARTADIRADJA
9.	KOTA DEPOK 3	P. DEMOKRAT	Perbaikan Penulisan Gelar	ANGGI KRISTIANI YARSUDI, Amd.AK	ANGGI KRISTIANI YARSUDI, A.Md.A.K
10.	KOTA DEPOK 4	P. GOLKAR	Perbaikan Penulisan Gelar	MHD ERPANDI DALIMUNTHER, M.T., M.K.K.K	MHD ERPANDI DALIMUNTHER, S.T, M.T., M.K.K.K
11.	KOTA DEPOK 5	P. GOLKAR	Perbaikan Penulisan Gelar	ETI SUSILAWATI, S.H., M.H.	ETI SUSILAWATI, S.H., M.H
12.	KOTA DEPOK 5	PPP	Perbaikan Penulisan Gelar	MUGIARTI, SPd	MUGIARTI, S.Pd
13.	KOTA DEPOK 5	PAN	Perbaikan Penulisan Gelar	Drs. EBENG DJAYADI SOFYAN, M.Si	Drs. EBENG DJAYADI SOFYAN, M.Si
14.	KOTA DEPOK 5	P. HANURA	Perbaikan Penulisan Nama	MUHAMMAD RONNY. RM	MUHAMMAD RONNY RM
15.	KOTA DEPOK 6	PKB	Perbaikan Penulisan Nama	H. SELAMET RIYADI. HS	H. SELAMET RIYADI
16.	KOTA DEPOK 6	PKB	Perbaikan Penulisan Nama	M. SARMAN. HM	M. SARMAN HM
17.	KOTA DEPOK 6	P. GERINDRA	Perbaikan Penulisan Nama	SYARIF HIDAYAT. M	SYARIF HIDAYAT M.
18.	KOTA DEPOK 6	P. GOLKAR	Perbaikan Penulisan Nama	AMSORI. AR	AMSORI AR.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003